



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1231 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KRAYAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRAYAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1231 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KRAYAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRAYAN SELATAN KABUPATEN
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	SIPULINA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PATERA	SEKRETARIS PPS
2.	FANLY	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PATERA	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	BENYAMIN	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PATERA	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	MICI KRISTINA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PASING	SEKRETARIS PPS
5.	CHRISVANTO	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PASING	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	DERNA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PASING	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	BELLA KARMILA, S.Pd	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LIANG LUNUK	SEKRETARIS PPS
8.	DANEL SILAS	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	LIANG LUNUK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
9.	EVA FATMAWATI, S.S	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LIANG LUNUK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	RICKI CHRISTIAN	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PAKABER	SEKRETARIS PPS
11.	ERIC CHANDRA	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PAKABER	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
12.	KATHARINA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PAKABER	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
13.	RIPKA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PAKBANG	SEKRETARIS PPS
14.	RUDI	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PAKBANG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
15.	JAINI	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PAKBANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
16.	MARCELINA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG PUPUNG	SEKRETARIS PPS
17.	DORLINA JEFSUMANTI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG PUPUNG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
18.	OLIVIA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG PUPUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
19.	DEVI AINI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG PASIA	SEKRETARIS PPS
20.	RITA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG PASIA	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
21.	RENGKI KRISTIAN	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	LONG PASIA	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
22.	HARJU MEIWasIANUS	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	LONG BUDUNG	SEKRETARIS PPS

23.	ELPIS MITRIANO	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	LONG BUDUNG	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
24.	MAIDANITA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG BUDUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
25.	FERA SISKA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'DALAN	SEKRETARIS PPS
26.	FIFI YUNITA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'DALAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
27.	CICI ROYANTI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'DALAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
28.	JANITA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'TURANG	SEKRETARIS PPS
29.	APRIANI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'TURANG	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
30.	CHRISTOPER ALEXANDER	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PA'TURANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
31.	TONGGA AKAI	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PA'AMAI	SEKRETARIS PPS
32.	SEPTINA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'AMAI	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
33.	ROSNAFINA	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'AMAI	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
34.	FRIDAN	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PA'UPAN	SEKRETARIS PPS
35.	MARGI ASTUTI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	PA'UPAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
36.	EMI SEYANI	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	PA'UPAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
37.	JEFFERSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	LONG BIRAR	SEKRETARIS PPS
38.	PURAIT YUSIA	LAKI-LAKI	KRAYAN SELATAN	LONG BIRAR	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS

39.	DESI ANIMIRI	PEREMPUAN	KRAYAN SELATAN	LONG BIRAR	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
-----	--------------	-----------	----------------	------------	---

Numukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO